

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah dalam dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan. Penciptaan dua jenis makhluk ini nantinya akan hidup bersama dalam ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan ini sebagai langkah pengejawantahan Allah dalam menciptakan kedua jenis makhluk tersebut. Sehingga dengan adanya sarana perkawinan ini, hidup manusia akan lebih sempurna dan lebih bisa dinikmati.

Allah berfirman dalam surat Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”¹

Perkawinan di Indonesia, ada perkawinan yang tercatat dan yang tidak tercatat. Pencatatan perkawinan di Indonesia senantiasa menjadi topik menarik karena ragam pendapat senantiasa muncul, baik sebelum terbentuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun sesudahnya. Berdasarkan kitab-kitab yang dijadikan pedoman oleh Departemen Agama dalam menyelesaikan perkara dalam lingkungan Peradilan Agama tidak terdapat ulama’ yang menetapkan bahwa salah satu syarat perkawinan adalah pencatatan, baik sebagai syarat sah maupun sebagai syarat pelengkap. Akan tetapi para ulama’ mengqiyaskannya ke dalam perkara mu’amalah, di mana Allah memerintahkan untuk menuliskannya. Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, seharusnya akad nikah yang begitu luhur, agung, dan sakral lebih utama lagi untuk dicatatkan. Dalam undang-undang perkawinan yang diberlakukan, pasal yang mengatur pencatatan perkawinan itu ada sebagai bagian dari pengawasan perkawinan yang diamanatkan oleh undang-undang.²

Suatu perkawinan baru dapat dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila dilakukan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai tara cara perkawinan yang dibenarkan oleh hukum

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an & Tafsirnya*, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 477

² Jaih Mubarak, *Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005) 69

adalah seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Sehingga perkawinan ini akan mempunyai akibat hukum, yaitu akibat yang mempunyai hak mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³

Dalam konteks pencatatan perkawinan, banyak istilah yang digunakan untuk menunjuk sebuah perkawinan yang tidak tercatat, ada yang menyebut kawin sirri, kawin di bawah tangan, kawin syar'i, kawin modin, dan kerap pula disebut kawin kyai. Perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yang secara material telah memenuhi ketentuan syari'at sesuai dengan maksud pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tetapi tidak memenuhi ketentuan ayat 2 pasal tersebut jo pasal 10 ayat 3 PP Nomor 9 Tahun 1975.⁴

Akad pada perkawinan tidak tercatat biasanya dilakukan di kalangan terbatas, di muka Pak Kyai atau tokoh agama, tanpa kehadiran petugas KUA,

³ Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam, (Bandung:Citra Umbara, 2011), 2

⁴ Mukhlisin Muzarie, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*, (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), 110

dan tentu saja tidak memiliki surat nikah yang resmi. Menurut UU No. 22 Tahun 1946 jo No. 32 Tahun 1954, "Pejabat yang berwenang mencatat perkawinan yang dilangsungkan menurut aturan Islam di wilayahnya adalah Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang diangkat oleh Menteri Agama pada tiap-tiap KUA Kecamatan". Perkawinan tidak tercatat secara agama adalah sah manakala memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Meskipun demikian, karena pernikahan tersebut tidak tercatat maka tidak memiliki perlindungan hukum sehingga terhadapnya tidak dapat dilakukan perbuatan hukum apapun, misalnya pembuatan akta untuk anak dan pengajuan perceraian ke pengadilan.⁵

Untuk meminimalisir adanya perkawinan yang tidak dicatatkan, dapat diajukan *isbāt* nikah ke Pengadilan Agama. Arti *isbāt* nikah adalah penetapan atas pernikahan yang dilakukan oleh suami istri, dimana pernikahan yang dilakukan oleh para pihak telah memenuhi syarat dan rukun nikah. Hakim Agung Prof. Muchsin menyatakan, *isbāt* nikah merupakan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa alias voluntair. PA memiliki kewenangan tersebut dengan syarat dikehendaki oleh undang-undang.⁶ Landasan yuridis dari *isbāt* nikah terdapat di dalam Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam. Dari ketentuan

⁵ Moh. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2002), 224

⁶ Abdullah Wasian, *Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), 204

tersebut dapat dirumuskan bahwa kompetensi absolut Pengadilan Agama tentang *isbāt* nikah adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya.

Oleh karenanya ketentuan tersebut, tidak memberi sinyal kebolehan Pengadilan Agama untuk meng*isbāt*kan perkawinan yang dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, meskipun perkawinan itu telah dilakukan menurut ketentuan hukum Islam (terpenuhi syarat dan rukunnya) tapi tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan itu tidak boleh di*isbāt*kan oleh Pengadilan Agama. Bagi mereka yang melangsungkan perkawinan tapi perkawinan mereka tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah, hal itu menjadi indikator bahwa mereka tidak patuh dan taat hukum untuk mencatatkan perkawinannya.

Dalam Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan :⁷

2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan *isbāt* nikahnya ke Pengadilan Agama.
3. *Isbāt* nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
 - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
 - b. Hilangnya akta nikah;

⁷ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akademika Pressindo, 2012) 115

- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Dalam praktik beracara di Pengadilan Agama, hakim pada umumnya langsung menerapkan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal tersebut yang penulis temukan dalam Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor: 0491/Pdt.P/2012/PA.Bkl. Dari penetapan tersebut terlihat bahwasanya ada ketidak sesuaian antara penetapan hakim dengan undang-undang yang berlaku yang mengatur perkara *isbāt* nikah.

Selain itu dalam ketentuan Pasal 7 KHI tentang *isbāt* nikah terdapat kerancuan dan ketidak tepatan, yang mengakibatkan hakim dapat mengambil celah dalam mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan ketentuan dalam ayat dan pasal lain. Dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d dijelaskan bahwa pernikahan yang boleh di*isbāt*kan adalah pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sedangkan dalam pasal dan ayat yang sama pada huruf e, *isbāt* nikah boleh dilakukan asalkan tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tanpa diketahui halangan apa yang dimaksud. Pasal ini akan memberikan peluang bagi pelaku nikah di bawah

tangan atau nikah sirri serta poligami liar untuk mendapatkan penetapan atas pernikahan yang telah dilakukan di Pengadilan Agama.

Sehingga pasal ini perlu adanya pembatasan dalam penerapannya agar tidak menimbulkan problem baru dalam masyarakat. Bahwa yang mendapatkan kesempatan untuk mengajukan permohonan *isbāt* nikah adalah perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena perkawinan yang terjadi setelah adanya Undang-Undang perkawinan mengandung prinsip pencatatan perkawinan demi menjaga kemaslahatan keluarga. Jika perkawinan di bawah tangan atau nikah sirri yang terjadi setelah berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat dimintakan atau dikabulkan, maka hal ini akan berdampak kepada masyarakat untuk memelihara atau melakukan nikah sirri atau nikah di bawah tangan menjadi tradisi dan sulit untuk ditinggalkan.

Alangkah lebih baiknya jika ketentuan dalam Pasal 7 KHI tentang *isbāt* nikah ditinggalkan atau dirubah dan lebih baik untuk mengacu kepada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam melakukan praktik nikah yaitu adanya prinsip pencatatan perkawinan.

Dalam Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-undangUndang No. 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama juga telah disebutkan hal yang sama bahwasanya pernikahan yang boleh di*isbāt*kan adalah pernikahan yang terjadi sebelum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Secara yuridis, jika perkawinan tersebut diajukan permohonan *isbāt* nikah, hakim yang memeriksa permohonan tersebut harus menyatakan tidak berwenang mengadili. Jika permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim, berarti pengadilan agama telah meligitimasi dan mengakui perkawinan yang melawan hukum dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya permasalahan tersebut di atas maka penulis tertarik untuk membahasnya sesuai dengan judul yang penulis ambil yaitu “**Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor: 0491:/Pdt.P/2012/PA. Bkl tentang *Isbāt* Nikah**”. Yang nantinya diharapkan karya ilmiah ini dapat dijadikan bahan koreksi untuk para hakim Pengadilan Agama agar lebih berhati-hati dalam melakukan penetapan *isbāt* nikah dan disesuaikan dengan undang-undang yang berlaku.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Agar pembahasan skripsi ini tepat sasaran dan sesuai dengan yang ditargetkan, maka dalam skripsi ini diperlukan identifikasi dan batasan masalah. Berpijak dari latar belakang di atas, maka dalam kaitannya *isbāt* nikah akan terkandung hal-hal sebagai berikut:

- a. Definisi dari *isbāt* nikah berdasarkan undang-undang yang berlaku
- b. Faktor-faktor yang menyebabkan *isbāt* nikah
- c. Orang yang berhak mengajukan *isbāt* nikah
- d. Syarat-syarat dalam mengajukan *isbāt* nikah

- e. Pertimbangan hakim dalam mengeluarkan penetapan Nomor: 0491:/Pdt. P/2012/PA.Bkl.
- f. Analisis yuridis terhadap penetapan Nomor: 0491:/Pdt. P/2012/PA. Bkl.

C. Rumusan Masalah

Agar lebih praktis dan operasional, maka masalah studi ini dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan hakim dalam melakukan penetapan *isbāt* nikah?
2. Bagaimana analisis yuridis tentang penetapan *isbāt* nikah pasca berlakunya UU No.1 Tahun 1974?

D. Kajian Pustaka

Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor: 0491:/Pdt.P/2012/PA.Bkl tentang *Isbāt* Nikah, sepanjang yang penulis ketahui berdasarkan studi kepustakaan, tidak ditemukan tulisan-tulisan yang secara khusus mengkaji tentang *isbāt* nikah sebagaimana dalam penelitian ini.

Namun ada beberapa karya ilmiah yang membahas masalah *isbāt* nikah, diantaranya adalah skripsi pada tahun 2003 oleh Siti Fatimah dengan judul “*Isbāt* Nikah Terhadap Nikah Sirri Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”. Menurut penulis, pengajuan *isbāt* nikah yang perkawinannya dilakukan pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tidak dapat dikabulkan. Namun melihat beberapa faktor serta akibat yang ditimbulkan, penulis mencoba mencari solusi agar penetapan *isbāt* nikah ini dapat dikabulkan.

Adapun salah satu pertimbangan yaitu anak yang telah dilahirkan dari hasil perkawinan sirri tersebut agar mendapat kepastian, kekuatan dan perlindungan hukum.⁸

Skripsi pada tahun 2009 oleh Ratna Suraiya dengan judul “Pelaksanaan *Isbāt* Nikah Sebelum dan Sesudah KMA/032/SK?IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan di Pengadilan Agama Jombang”. Penelitian ini dilakukan dengan alasan bahwasanya sebelum adanya buku II (Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama) hakim dalam memeriksa dan mengadili mengedepankan aspek formalitas belaka yang mana mengutamakan perkara-perkara yang bersifat sumir (cerai gugat dan cerai talak) perkara yang dianggap biasa/ringan, berbanding berbalik dengan *isbāt* nikah yang mempunyai efek hukum berantai, seperti waris, akta kelahiran, dan keabsahan pernikahan itu sendiri.⁹

Skripsi pada tahun 2012 oleh Moh. Hayatur Rohman dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap *Isbāt* Nikah Sirri di Bawah Umur di Pengadilan Agama Bangkalan (Studi Penetapan No.91/Pdt.P/2011/PA.Bkl)”. berdasarkan analisa penulis, *isbāt* nikah hanya bisa dilakukan apabila sesuai

⁸ Siti Fatimah, *Isbat Nikah Terhadap Nikah Sirri Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974*, (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Syari’ah, 2003)

⁹ Ratna Suraiya, *Pelaksanaan *Isbat* Nikah Sebelum dan Sesudah KMA/032/SK?IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan di Pengadilan Agama Jombang*, (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2009)

dengan pasal 7 KHI. Sedangkan alasan *isbāt* nikah di bawah umur tidak terdapat di dalam pasal tersebut, sehingga penulis mencoba melakukan penelitian tentang hal tersebut di Pengadilan Agama Bangkalan.¹⁰

Semua penelitian tersebut berkaitan dengan *isbāt* nikah, namun yang membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan dalam skripsi ini adalah lebih difokuskan pada pelaksanaan penetapan *isbāt* nikah pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 dikaitkan dengan UU No. 3 Tahun 2006 serta Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengeluarkan kebijakan tentang penetapan *isbāt* nikah. Sehingga menurut penulis judul tentang “Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor: 0491:/Pdt.P/2012/PA.Bkl tentang *Isbāt* Nikah” ini layak untuk diteliti lebih lanjut.

E. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan di atas, maka dalam kajian ini bertujuan:

1. Untuk memahami pertimbangan hakim dalam melakukan penetapan *isbāt* nikah
2. Untuk menganalisis penetapan *isbāt* nikah pasca berlakunya UU No. 1 Tahun 1974

¹⁰ Moh. Hayatur Rohman, Analisis Hukum Islam Terhadap *Isbat* Nikah Sirri di Bawah Umur di Pengadilan Agama Bangkalan (Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2012)

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, terutama tentang penetapan *isbāt* nikah setelah disahkannya UU No. 1 Tahun 1974 serta untuk mengetahui kesesuaian antara aturan perundang-undangan dan praktik yang dijalankan oleh Pengadilan Agama Bangkalan.

2. Kegunaan secara praktis

Dapat digunakan sebagai bahan acuan atau pertimbangan bagi para praktisi hukum dan mahasiswa Fakultas Syari'ah terutama yang berkaitan dengan penetapan *isbāt* nikah.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah kunci dalam penelitian dan untuk menghindari kesalah pahaman dalam pemaknaan kata, maka di sini dijelaskan definisi dari beberapa variabel yang ada pada judul di atas, antara lain:

Analisis Yuridis : penelitian/penyelidikan terhadap suatu peristiwa/perbuatan hukum untuk mengetahui kebenarannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam) tentang *isbāt* nikah.

Penetapan : penetapan Pengadilan Agama Nomor: 0491/Pdt.P/2012/PA Bangkalan tentang *isbāt* nikah.

Isbāt Nikah : penetapan atas pernikahan yang dilakukan oleh suami istri, di mana pernikahan yang dilakukan oleh para pihak telah memenuhi syarat dan rukun nikah.

H. Metode Penelitian

Guna memperoleh hasil yang maksimal, penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Bangkalan yang bertempat di Jl. Soekarno Hatta 19 Bangkalan. Pengadilan Agama ini mempunyai wilayah hukum yang meliputi seluruh daerah Tingkat II Kabupaten Bangkalan (terdiri dari 18 kecamatan).

2. Obyek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi obyek penelitian adalah penetapan *isbāt* nikah Nomor: 0491:/Pdt. P/2012/PA.Bkl.

3. Data yang Dikumpulkan

Data yang akan penulis kumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Data tentang penetapan *isbāt* nikah Nomor: 0491:/Pdt.P/2012/PA.Bkl
- b. Data tentang tinjauan yuridis dari peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap penetapan *isbāt* nikah pasca UU No. 1 Tahun 1974.

4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer dari penelitian ini meliputi, Penetapan *Isbāt* Nikah Nomor: 0491:/Pdt.P/2012/PA.Bkl, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Kompilasi Hukum Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder berupa buku-buku yang terkait dengan pembahasan penelitian, seperti:

- 1) Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia oleh Jaih Mubarak
- 2) Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil oleh Mukhlisin Muzarie
- 3) Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dari Segi Hukum Perkawinan Islam oleh Idris Ramulyo
- 4) Akibat Hukum Perkawinan Sirri (Tidak Dicatatkan) Terhadap Kedudukan Istri, Anak, dan Harta Kekayaannya Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan oleh Abdullah Wasian

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data untuk penelitian ini, peneliti menggunakan teknik:

- a. Dokumentasi, yaitu metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, atau menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-

buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian.¹¹ Teknik dokumentasi digunakan dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan penetapan *isbāt* nikah di Pengadilan Agama Bangkalan dan pertimbangan majelis hakim yang memeriksa dan menetapkan permohonan *isbāt* nikah di Pengadilan Agama Bangkalan.

- b. Interview. Metode ini untuk memperoleh data pada sumber data primer (wawancara dengan hakim yang bersangkutan) secara langsung guna mengetahui pertimbangan hakim mengeluarkan penetapan *isbāt* nikah.

6. Teknik Pengolahan Data

- a. Editing, yaitu memeriksa kembali data-data secara cermat, dari segi kelengkapan, kejelasan makna, serta kesesuaian antara data yang satu dengan yang lain.
- b. Pengorganisasian data, yaitu dengan mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga menghasilkan bahan-bahan yang akurat untuk melakukan perumusan.

7. Teknik Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 158

a. Deskriptif

Teknik Deskriptif Analisis yaitu analisis dengan menggambarkan atau menjelaskan secara sistematis segala fakta aktual yang dihadapi, kemudian dianalisis sehingga memberikan pemahaman yang konkrit untuk dapat ditarik kesimpulan. Dalam tahap ini, peneliti akan mendeskripsikan kebijakan hakim dalam mengeluarkan penetapan *isbāt* nikah nomor: 0491/Pdt.P/2012/PA.Bkl.

b. Deduktif

Dalam tahap ini, peneliti akan menganalisis penetapan *isbāt* nikah nomor: 0491/Pdt.P/2012/PA.Bkl menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu menggambarkan hasil penelitian diawali dengan mengemukakan kenyataan yang bersifat umum dari hasil penelitian tentang ketidaksesuaian kebijakan hakim tentang penetapan *isbāt* nikah setelah tahun 1974 dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kemudian dicocokkan dengan teori atau dalil yang bersifat khusus tentang *isbāt* nikah.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam setiap pembahasan suatu masalah, sistematika pembahasan merupakan suatu aspek yang sangat penting, karena sistematika pembahasan ini dimaksudkan untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui alur pembahasan

yang terkandung di dalam skripsi. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua memuat tentang landasan teori, yang merupakan tolok ukur bagi pembahasan masalah. Dalam bab ini dibahas tinjauan umum tentang *isbāt* nikah, meliputi: pengertian *isbāt* nikah, dasar hukum *isbāt* nikah, dan alasan-alasan pengajuan *isbāt* nikah.

Bab ketiga merupakan uraian tentang laporan hasil penelitian yang meliputi gambaran umum Pengadilan Agama Bangkalan, struktur organisasi Pengadilan Agama Bangkalan, serta data yang diperoleh dari penelitian terhadap penetapan *isbāt* nikah Nomor: 0491:/Pdt. P/2012/PA.Bkl dan dasar hukum yang digunakan majelis hakim Pengadilan Agama Bangkalan dalam mengeluarkan penetapan tersebut.

Bab keempat merupakan analisis hasil penelitian terhadap pertimbangan hakim dalam mengeluarkan penetapan tersebut berdasarkan teori yang ada pada bab dua dan penemuan hasil penelitian.

Bab kelima merupakan penutup yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta diakhiri dengan saran-saran.